



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor. 239/Pid.B/2020/PN.Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama lengkap     | : JUNEDI SARAGIH;                                |
| 2. Tempat lahir     | : Deli serdang –sumut;                           |
| 3. Umur / tgl lahir | : 19 tahun/ 21 Juni 2000;                        |
| 4. Jenis kelamin    | : Laki-laki;                                     |
| 5. Kebangsaan       | : Indonesia;                                     |
| 6. Tempat tinggal   | : Ruli Taman Yasmin Kebun Kec Nongsa Kota Batam; |
| 7. Agama            | : Kristen;                                       |
| 8. Pekerjaan        | : Tidak ada;                                     |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 239/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 06 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 239/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 06 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNEDI SARAGIH bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNEDI SARAGIH dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan nasabah adira finance an sribulan harahap;
  - 1 buah KTP an RIDWAN SAKTI;
  - 1 buah kartu BPJS AN RIDWAN SAKTI;
  - 1 satu buah kartu berobat RSUD an RIDWAN SAKTI;
  - 1 satu buah kartu marin aby warna ungu an RIDWAN SAKTI;
  - 1 satu buah kartu wertrn union;
  - 1 satu buah kartu ezlink warna putih;Dikembalikan kepada saksi RIDWAN SAKTI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNEDI SARAGIH baik secara sendiri-sendiri atau bersekutu dengan ANGGIAT SARAGIH (masing-masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Ruko erumahan Mega Legenda Kec Batam Kota Kota Batam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa JUNEDI SARAGIH dan ANGGIAT SARAGIN selesai bermain jackpot di Ruli Simpang DAM berjalan kaki menelusuri jalan lalu saksi RIDWAN SAKTI lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver bertanya kepada terdakwa mau kemana? Dijawab oleh ANGGIAT SARAGIH mau ke Mega Legenda lalu saksi RIDWAN SAKTI menjawab ayoklah setibanya di Ruko Mega Legenda ANGGIAT SARAGIH bertanya berapa dan dijawab saksi RIDWAN SAKTI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki uang lalu ANGGIAT SAKSI menedang saksi RIDWAN SAKTI hingga jatuh dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi RIDWAN SAKTI bersama dengan ANGGIAT SARAGIH membawa sepeda motor ke Ruli Taman Yamin;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu ) unit sepeda motor milik saksi RIDWAN SAKTI tidak diizinkan dan tidak diperkenankan oleh saksi ULWARMAN ALS SIUL;

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIDWAN SAKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Perumahan Mega Legenda Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi yang dimbil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi melintas di Ruli Simpang DAM menggunakan sepeda motor melihat terdakwa dan kawannya Anggiat Saragih (DPO) berjalan kaki menelusuri jalan lalu saksi bertanya kepada terdakwa mau kemana? Dijawab oleh Anggiat Saragih mau ke Mega Legenda lalu saksi menjawab ayoklah setibanya di Ruko Mega Legenda Anggiat Saragih bertanya berapa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab saksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki uang lalu Anggiat Saragih menedang saksi hingga jatuh dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan Anggiat Saragih membawa saksi lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver ke Ruli Taman Yamin.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu ) unit sepeda motor milik saksi tidak diizinkan dan tidak diperkenankan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembelar;

## 2. Saksi LUTHI ARI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ridwan Sakti pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Perumahan Mega Legenda Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi Ridwan Sakti yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi berada di tempat kos saksi datang terdakwa dengan kawannya Anggiat Saragih (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver ke Ruli Taman Yamin milik saksi Ridwan Sakti;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu ) unit sepeda motor milik saksi Ridwan Sakti tidak diizinkan dan tidak diperkenankan oleh saksi Ridwan Sakti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pembelar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ridwan Sakti pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Perumahan Mega Legenda Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi Ridwan Sakti yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dan Anggiat Saragih selesai bermain jackpot di Ruli Simpang DAM berjalan kaki menelusuri jalan lalu saksi Ridwan Sakti lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver bertanya kepada terdakwa mau kemana? Dijawab oleh Anggiat Saragih mau ke Mega Legenda lalu saksi Ridwan Sakti menjawab ayoklah setibanya di Ruko Mega Legenda Anggiat Saragih bertanya berapa dan dijawab saksi Ridwan Sakti Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki uang lalu Anggiat Saragih menedang saksi Ridwan Sakti hingga jatuh dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Ridwan Sakti bersama dengan Anggiat Saragih membawa sepeda motor ke Ruli Taman Yamin;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu ) unit sepeda motor milik saksi Riwan Sakti tidak diizinkan dan tidak diperkenankan oleh saksi Ridwan Sakti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan nasabah adira finance an sribulan harahap;
2. 1 buah KTP an RIDWAN SAKTI;
3. 1 buah kartu BPJS AN RIDWAN SAKTI;
4. 1 satu buah kartu berobat RSUD an RIDWAN SAKTI;
5. 1 satu buah kartu marin aby warna ungu an RIDWAN SAKTI;
6. 1 satu buah kartu wertrn union;
7. 1 satu buah kartu ezlink warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dan Anggiat Saragih selesai bermain jackpot di Ruli Simpang DAM berjalan kaki menelusuri jalan;
- Bahwa benar setelah itu lalu saksi Ridwan Sakti lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver;
- Bahwa benar kemudian saksi Ridwan Sakti bertanya kepada terdakwa mau kemana? Dijawab oleh Anggiat Saragih mau ke Mega Legenda lalu saksi Ridwan Sakti menjawab ayoklah setibanya di Ruko Mega Legenda Anggiat Saragih bertanya berapa dan dijawab saksi Ridwan Sakti Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar karena tidak memiliki uang lalu Anggiat Saragih menedang saksi Ridwan Sakti hingga jatuh dan terdakwa langsung mengambil sepeda

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Ridwan Sakti bersama dengan Anggiat Saragih membawa sepeda motor ke Ruli Taman Yamin;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ridwan Sakti tidak diizinkan dan tidak diperkenankan oleh saksi Ridwan Sakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

## Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **JUNEDI SARAGIH** yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19 )

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dan Anggiat Saragih selesai bermain jackpot di Ruli Simpang DAM berjalan kaki menelusuri jalan lalu saksi Ridwan Sakti lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver bertanya kepada terdakwa mau kemana? Dijawab oleh Anggiat Saragih mau ke Mega Legenda lalu saksi Ridwan Sakti menjawab ayoklah setibanya di Ruko Mega Legenda Anggiat Saragih bertanya berapa dan dijawab saksi Ridwan Sakti Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki uang lalu Anggiat Saragih menedang saksi Ridwan Sakti hingga jatuh dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Ridwan Sakti bersama dengan Anggiat Saragih membawa sepeda motor ke Ruli Taman Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dan Anggiat Saragih selesai bermain jackpot di Ruli Simpang DAM berjalan kaki menelusuri jalan lalu saksi Ridwan Sakti lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver bertanya kepada terdakwa mau kemana? Dijawab oleh Anggiat Saragih mau ke Mega Legenda lalu saksi Ridwan Sakti menjawab ayoklah setibanya di Ruko Mega Legenda Anggiat Saragih bertanya berapa dan dijawab saksi Ridwan Sakti Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki uang lalu Anggiat Saragih menedang saksi Ridwan Sakti hingga jatuh dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Ridwan Sakti bersama dengan Anggiat Saragih membawa sepeda motor ke Ruli Taman Yamin;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi Ridwan Sakti tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dan Anggiat Saragih selesai bermain jackpot di Ruli Simpang DAM berjalan kaki menelusuri jalan lalu saksi Ridwan Sakti lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver bertanya kepada terdakwa mau kemana? Dijawab oleh Anggiat Saragih mau ke Mega Legenda lalu saksi Ridwan Sakti menjawab ayoklah setibanya di Ruko Mega Legenda Anggiat Saragih bertanya berapa dan dijawab saksi Ridwan Sakti Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki uang lalu Anggiat Saragih menedang saksi Ridwan Sakti hingga jatuh dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Ridwan Sakti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anggiat Saragih membawa sepeda motor ke Ruli Taman Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa dan Anggiat Saragih selesai bermain jackpot di Ruli Simpang DAM berjalan kaki menelusuri jalan lalu saksi Ridwan Sakti lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP-2482 MG warna white silver bertanya kepada terdakwa mau kemana? Dijawab oleh Anggiat Saragih mau ke Mega Legenda lalu saksi Ridwan Sakti menjawab ayoklah setibanya di Ruko Mega Legenda Anggiat Saragih bertanya berapa dan dijawab saksi Ridwan Sakti Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki uang lalu Anggiat Saragih menedang saksi Ridwan Sakti hingga jatuh dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Ridwan Sakti bersama dengan Anggiat Saragih membawa sepeda motor ke Ruli Taman Yamin;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Amggiat Saragih (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nasabah adira finance an sribulan harahap, 1 (satu) buah KTP an RIDWAN SAKTI, 1 (satu) buah kartu BPJS AN RIDWAN SAKTI, 1 (satu) buah kartu berobat RSUD an RIDWAN SAKTI, 1 (satu) buah kartu marin aby warna ungu an RIDWAN SAKTI, 1 (satu) buah kartu wertrn union, 1 (satu) buah kartu ezlink warna putih, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi RIDWAN SAKTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RIDWAN SAKTI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JUNEDI SARAGIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan nasabah adira finance an sribulan harahap;
- 1 (satu) buah KTP an RIDWAN SAKTI;
- 1 (satu) buah kartu BPJS AN RIDWAN SAKTI;
- 1 (satu) buah kartu berobat RSUD an RIDWAN SAKTI;
- 1 (satu) buah kartu marin aby warna ungu an RIDWAN SAKTI;
- 1 (satu) buah kartu wertrn union;
- 1 (satu) buah kartu ezlink warna putih;

**Dikembalikan kepada saksi RIDWAN SAKTI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Egi Novita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH